

ANALISIS YURIDIS TERHADAP MODUS ADOPSI ILEGAL DALAM PRAKTIK PERDAGANGAN BAYI OLEH BIDAN DI YOGYAKARTA

Annisa Ayu Martiana^{1*}, Anggi Fitriani Purwaningrum², Ria Muji Rahayu³
Fakultas Hukum, Universitas Wira Buana^{1,2}
Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Wira Buana³
nisaayumartiana@gmail.com¹, anggifitriani324@gmail.com², riamujirahayu@gmail.com³
Email Korespondensi: nisaayumartiana@gmail.com*

ABSTRACT

This research is motivated by the case of two midwives in Yogyakarta who from 2010 to 2024 were suspected of selling 66 babies under the guise of illegal adoption. This phenomenon raises legal issues regarding the proper procedure for lawful child adoption in Indonesia and how the practices carried out by the perpetrators fulfill the elements of the crime of child trafficking. The purpose of this study is to analyze juridically the legal procedures for child adoption as regulated in Indonesian legislation and to examine the illegal adoption modus operandi in the Yogyakarta midwives case from the perspective of criminal law and child protection law. The research method used is normative juridical with statutory, conceptual, and case approaches. Data were obtained through a literature review of regulations such as Law Number 23 of 2002 on Child Protection as amended by Law Number 35 of 2014, Government Regulation Number 54 of 2007 on the Implementation of Child Adoption, as well as relevant legal literature. The findings show that lawful child adoption procedures must go through a court ruling while considering the best interests of the child, administrative requirements, and supervision by the competent authorities. Meanwhile, the illegal adoption modus operandi carried out by the midwives in this case clearly bypassed legal mechanisms, involved the buying and selling of babies with predetermined prices, and included biological parents who consciously handed over their children to be sold. The conclusion of this study is that the practices carried out by the perpetrators do not constitute adoption as defined in civil law but rather fulfill the elements of child trafficking as stipulated in Article 83 in conjunction with Article 76F of the Child Protection Law, carrying a maximum penalty of 15 years imprisonment.

Keywords: *Illegal Adoption; Child Trafficking; Child Protection Law*

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus dua orang bidan di Yogyakarta yang sejak tahun 2010 hingga 2024 diduga telah menjual 66 bayi dengan modus adopsi ilegal. Fenomena tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai bagaimana seharusnya prosedur adopsi anak yang sah di Indonesia dan bagaimana praktik yang dilakukan para pelaku memenuhi unsur tindak pidana perdagangan anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara yuridis prosedur hukum adopsi anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia serta mengkaji modus adopsi ilegal dalam kasus bidan di Yogyakarta dari perspektif hukum pidana dan hukum perlindungan anak. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur adopsi anak yang sah harus melalui penetapan pengadilan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, syarat administratif, dan pengawasan instansi berwenang. Sementara itu, modus adopsi ilegal yang dilakukan para bidan dalam kasus ini terbukti tidak melalui mekanisme hukum yang sah, melibatkan praktik jual beli bayi dengan penentuan tarif tertentu, serta melibatkan orang tua kandung yang secara sadar menyerahkan anak mereka untuk dijual. Kesimpulan penelitian ini adalah praktik yang dilakukan para pelaku bukanlah adopsi sebagaimana dimaksud dalam hukum perdata, melainkan memenuhi unsur tindak pidana perdagangan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 83 jo Pasal 76F Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara.

Kata Kunci: *Adopsi Ilegal, Perdagangan Anak, Hukum Perlindungan Anak*

PENDAHULUAN

Fenomena perdagangan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius, karena menyangkut masa depan generasi penerus bangsa. Di Indonesia, kasus perdagangan anak masih terus terjadi meskipun telah ada instrumen hukum yang mengaturnya, baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional. Salah satu kasus yang cukup mengejutkan publik adalah terbongkarnya praktik jual beli bayi yang dilakukan oleh dua bidan di Yogyakarta pada tahun 2024. Berdasarkan hasil penyelidikan Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, kedua bidan tersebut yang berinisial JE (44) dan DM (77) diduga telah memperjualbelikan sedikitnya 66 bayi sejak tahun 2010 hingga 2024. Bayi-bayi tersebut ditawarkan dengan kisaran harga Rp55 juta hingga Rp85 juta, tergantung pada jenis kelamin (CNN Indonesia, 2024). Fakta ini memperlihatkan bahwa praktik perdagangan bayi bukan sekadar persoalan individu, melainkan persoalan hukum dan sosial yang berdampak luas.

Adopsi pada dasarnya adalah suatu perlindungan hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi anak-anak yang tidak dapat dirawat oleh orang tua kandungnya. Proses ini diatur secara ketat dalam hukum Indonesia agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan lain.

Namun, dalam kasus bidan di Yogyakarta, mekanisme adopsi justru dijadikan modus untuk memperdagangkan bayi. Para pelaku menerima bayi dari orang tua kandung yang tidak mampu atau tidak mau merawat anak mereka, kemudian menawarkan bayi tersebut kepada pihak lain dengan imbalan sejumlah uang. Praktik ini jelas menyimpang dari prosedur hukum yang berlaku, karena tidak melalui penetapan pengadilan dan pengawasan lembaga berwenang.

Keutamaan masalah dalam kasus ini terletak pada penyalahgunaan profesi tenaga kesehatan, khususnya bidan yang seharusnya memiliki tanggung jawab moral dan hukum dalam melindungi hak-hak anak. Penyalahgunaan ini tidak hanya menyalahi aturan hukum, tetapi juga mencederai kepercayaan masyarakat terhadap tenaga medis. Di sisi lain, keterlibatan orang tua kandung dalam penyerahan bayi mereka kepada pelaku menunjukkan adanya faktor ekonomi, sosial, dan budaya yang turut mendorong terjadinya praktik jual beli bayi. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat bahwa kasus perdagangan anak masih menjadi salah satu laporan tertinggi setiap tahunnya dengan modus yang beragam, mulai dari eksploitasi seksual, pekerja anak, hingga adopsi ilegal (KPAI, 2023).

Skala masalah yang terjadi di

Yogyakarta menunjukkan bahwa perdagangan bayi dapat berlangsung dalam jangka waktu lama dan melibatkan jaringan yang cukup luas. Kasus ini tidak hanya berdampak pada korban, yaitu bayi yang hak-haknya dilanggar, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum yang lebih kompleks mengenai validitas hubungan keperdataan antara anak dan pihak yang mengadopsi secara ilegal. UNICEF juga menegaskan bahwa perdagangan anak merupakan bentuk eksploitasi yang kerap terjadi di negara berkembang, termasuk Indonesia dengan risiko besar terhadap tumbuh kembang anak (UNICEF, 2022). Jika dibiarkan, praktik semacam ini berpotensi menimbulkan maraknya adopsi ilegal di berbagai daerah lain yang pada akhirnya akan merusak sistem hukum dan perlindungan anak di Indonesia.

Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis untuk menelaah bagaimana sebenarnya prosedur hukum adopsi anak yang sah di Indonesia, serta bagaimana modus adopsi ilegal dalam kasus bidan di Yogyakarta dapat memenuhi unsur tindak pidana perdagangan anak. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kelemahan sistem hukum yang ada, serta menawarkan solusi berupa penegakan hukum yang lebih tegas dan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik adopsi, sehingga kepentingan terbaik anak sebagai subjek

hukum dapat terjamin.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Fokus penelitian adalah membandingkan prosedur hukum adopsi anak di Indonesia dengan praktik adopsi ilegal oleh bidan di Yogyakarta.

Pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan dengan menelaah Undang-Undang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah tentang Pengangkatan Anak. Selanjutnya pendekatan konseptual untuk memahami prinsip hukum adopsi. Pendekatan selanjutnya adalah kasus dengan menelaah fakta hukum dari praktik bidan di Yogyakarta. Data dikumpulkan melalui literatur hukum dan dokumen resmi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015).

HASIL

Hasil penelitian ini diperoleh melalui analisis yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan serta data kasus praktik adopsi ilegal oleh dua bidan di Yogyakarta. Untuk memberikan gambaran yang jelas, hasil penelitian

disajikan dalam bentuk tabel yang membandingkan prosedur adopsi anak yang sah di Indonesia dengan modus adopsi ilegal yang dilakukan para pelaku.

Tabel 1
Perbandingan Prosedur Adopsi Sah dan Modus Adopsi Ilegal oleh Bidan di Yogyakarta

Aspek	Adopsi Sah di Indonesia	Modus Adopsi Ilegal (Kasus Yogyakarta)
Dasar Hukum	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007	Tidak ada dasar hukum, bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak
Prosedur	Melalui penetapan pengadilan, pengawasan instansi sosial, verifikasi calon orang tua angkat	Tidak melalui pengadilan, tanpa pengawasan, dilakukan secara sembunyi-sembunyi
Kepentingan Anak	Mengutamakan kepentingan terbaik anak (<i>best interest of the child</i>)	Anak diperlakukan sebagai objek transaksi dengan harga Rp55–85 juta

Peran Orang Tua Kandung	Wajib memberikan persetujuan dengan perlindungan hukum	Menyerahkan anak secara sadar untuk dijual melalui bidan
Status Hukum	Anak memperoleh status hukum jelas sebagai anak angkat	Tidak memperoleh status hukum, rentan terhadap eksploitasi

PEMBAHASAN

Prosedur hukum adopsi anak di Indonesia telah diatur secara jelas melalui berbagai instrumen perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, adopsi hanya dapat dilakukan melalui proses peradilan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam praktiknya, pengangkatan anak wajib memenuhi syarat administratif, antara lain adanya rekomendasi dari instansi sosial, persetujuan orang tua kandung (apabila masih ada), serta pengawasan dari lembaga berwenang. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menekankan bahwa adopsi tidak boleh menghilangkan hak-hak anak atas

identitas, pewarisan, serta kasih sayang dalam lingkungan keluarga.

Secara konseptual, adopsi dalam hukum Indonesia dipahami sebagai perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan keluarga orang tua kandung ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat, sehingga timbul hubungan hukum yang sah antara keduanya (Hilman Hadikusuma, 2007). Tujuan utama dari adopsi adalah kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak 1989 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan demikian, adopsi bukanlah transaksi komersial, melainkan mekanisme hukum untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan anak.

Jika dibandingkan dengan kasus dua bidan di Yogyakarta, terlihat adanya penyimpangan yang signifikan dari prosedur hukum yang sah. Para pelaku tidak melalui mekanisme peradilan melainkan secara langsung memperjualbelikan bayi dengan tarif tertentu. Berdasarkan keterangan kepolisian, bayi perempuan dijual dengan harga sekitar Rp55 juta, sedangkan bayi laki-laki dihargai antara Rp60 juta hingga Rp85 juta (CNN Indonesia, 2024). Praktik ini jelas tidak memenuhi unsur adopsi sebagaimana dimaksud dalam hukum

perdata, melainkan menunjukkan adanya motif komersialisasi yang memenuhi unsur perdagangan anak.

Dalam doktrin hukum pidana, tindak pidana perdagangan anak pada dasarnya memenuhi beberapa unsur pokok, yakni adanya pelaku, korban, perbuatan, dan tujuan (Moeljanto, 2008). Korban yang dimaksud adalah anak sebagai subjek hukum, sementara perbuatan berupa memperjualbelikan atau memindahkan hak asuh dengan imbalan tertentu. Tujuan dari perbuatan ini bersifat komersial yang tampak jelas dalam kasus Yogyakarta di mana bayi dihargai antara Rp55 juta hingga Rp85 juta. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka tidak ada keraguan bahwa praktik yang dilakukan para bidan termasuk dalam kategori perdagangan anak.

Dari perspektif hukum pidana, tindakan para pelaku dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan anak. Pasal 83 Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa setiap orang yang memperjualbelikan anak untuk tujuan apapun dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda maksimal Rp300 juta. Dalam kasus ini, modus yang digunakan adalah “adopsi ilegal” yang sesungguhnya merupakan bentuk penyamaran dari transaksi jual beli bayi. Dengan demikian, perbuatan kedua bidan tidak hanya

melanggar ketentuan hukum perdata terkait pengangkatan anak, tetapi juga masuk ke dalam ranah hukum pidana.

Selain itu, berdasarkan teori perlindungan anak, anak dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak asasi sejak lahir, bukan sebagai objek transaksi. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, praktik adopsi ilegal yang dilakukan para bidan tidak hanya merusak sistem hukum, tetapi juga mengabaikan martabat anak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Teori perlindungan anak juga menekankan bahwa anak merupakan amanah Tuhan yang harus dijaga harkat dan martabatnya, sehingga segala bentuk eksploitasi, termasuk melalui adopsi ilegal harus ditindak tegas (Devita Natalia Rihi, dkk, 2025).

Menurut Arif Gosita, perlindungan anak adalah suatu usaha menjamin agar anak benar-benar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya yang dibarengi oleh kepastian hukum (Arif Gosita dalam Devita Natalia Rihi, dkk, 2025). Sementara itu, Maidin Gultom menegaskan bahwa perlindungan anak adalah segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan anak menikmati hak-hak dan kewajibannya (Maidin Gultom,

2010). Dari kedua pandangan ini, jelas bahwa perlindungan anak menuntut tanggung jawab penuh dari negara, masyarakat, dan keluarga untuk memastikan hak-hak anak tidak dilanggar melalui praktik eksploitasi seperti adopsi ilegal.

Dengan membandingkan teori hukum dan fakta kasus, dapat disimpulkan bahwa praktik adopsi ilegal dalam kasus ini tidak memiliki dasar hukum yang sah. Justru praktik tersebut melanggar dua ranah sekaligus, yakni hukum perdata terkait syarat dan prosedur adopsi, serta hukum pidana terkait perdagangan anak. Oleh karena itu, kasus ini tidak dapat dipandang sekadar sebagai pelanggaran administratif, melainkan sebagai tindak pidana serius yang mengancam hak anak dan harus ditangani secara komprehensif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa prosedur adopsi anak yang sah di Indonesia wajib dilakukan melalui penetapan pengadilan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, memenuhi syarat administratif, serta berada di bawah pengawasan instansi sosial yang berwenang. Prosedur ini dirancang untuk melindungi hak-hak anak, menjaga identitas, serta mencegah adanya praktik eksploitasi dalam bentuk apapun.

Sementara itu, praktik adopsi ilegal oleh dua bidan di Yogyakarta jelas menyimpang dari ketentuan tersebut. Modus berupa jual beli bayi dengan tarif tertentu tidak dapat dikategorikan sebagai adopsi dalam perspektif hukum perdata, melainkan merupakan tindak pidana perdagangan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 83 jo. Pasal 76F Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dengan demikian, kasus ini tidak hanya mencerminkan pelanggaran prosedural, melainkan juga bentuk eksploitasi anak yang serius yang menuntut penegakan hukum secara tegas untuk menjamin perlindungan hak-hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Rosidah, Nikmah. 2025. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lampung: Universitas Lampung.
- Savira, Annisa Dwi. 2023. *Status Anak dalam Perkawinan Beda Agama dan Perlindungan Hak Anak*. Jakarta: UPN Veteran Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, dkk. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sriwidodo, Joko. 2019. *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori dan Praktek"*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Rihi, Devita Natalia, dkk. 2025. *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak di Indonesia Berdasarkan Perspektif Teori Perlindungan Anak*. Jurnal Kemahiran Hukum. Vol.01 No.01.
- UU NRI 1945.

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konevnsi tentang Hak-Hak Anak).
- Konvensi Hak Anak 1989.
- CNN Indonesia. 2024. *2 Bidan di Yogyakarta Jual 66 Bayi Ilegal, Harga Rp55-85 Juta per Bayi*. Yogyakarta: CNN Indonesia.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2023. *Laporan Tahunan Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: KPAI.
- UNICEF. 2022. *Child Trafficking and Exploitation in Southeast Asia*. New York: UNICEF.